

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN PRODUK
KPR iB MELALUI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH
PADA BANK MUAMALAT CABANG PALU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Oleh

HALIK
NIM : 17.3.12.0090

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
SULAWESI TENGAH
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Produk KPR iB Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Muamalat Cabang Palu”** benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 28 Juni 2020

Penyusun,



HALIK
NIM: 17.3.12.0090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Produk KPR iB Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Muamalat Cabang Palu”. oleh mahasiswa atas nama Halik Nomor Induk Mahasiswa (NIM): 17.3.12.0090, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.


Palu, 28 Juni 2020 M
18 Dzulqa’dah 1442 H

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abidin S. Ag., M. Ag.
NIP.19710827 200003 1 002

Pembimbing II








Dr. Sitti Musyahidah, M. Th. I
NIP. 19670710 199903 2 005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Halik NIM: 173120090 dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Produk KPR iB Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Muamalat Cabang Palu” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 11 Agustus 2021 M, yang bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1443 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 11 Agustus 2021 M
24 Muharram 1443 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	
Munaqisy 1	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag	
Munaqisy 2	Abdul Jalil, M.M	
Pembimbing1	Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing 2	Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I	

Mengetahui :

**Ketua Jurusan
Ekonomi Syariah**


Dr. Sitti Musyahidah, M. Th. I
NIP. 19670710 199903 2 005

**Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam**


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, karena limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang tetap setia menjalankan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan, pengalaman dan pengetahuan dari penulis.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian, dan pengarahan, sehingga penulis sepantasnya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis yaitu Bapak Imran dan Ibu Zulpa yang telah mendo'akan, memberi motivasi dan mendidik penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak H. Nurdin S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama. Ibu Dr. Ermawati., S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.


4. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M. Th.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan sekaligus Dosen Pembimbing II Skripsi, Bapak Nursyamsu, S.Hi., M.Si selaku Sekretaris Jurusan, yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan Skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abidin S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi, yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan Skripsi.
6. Bapak Dr. Gani Jumat M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
7. Seluruh Staf Akademik dan Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
8. Ibu Supiani selaku Kepala Perpustakaan beserta Staf Perpustakaan yang sudah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis.
9. Bapak Bambang Haryo Nugroho selaku Branch Manager PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, KC Palu. Bapak Jumadi dan Bapak Hamming As selaku Branch Collection PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, KC Palu yang telah membantu dan memberikan izin untuk meneliti di Bank Muamalat Cabang Palu.
10. Nova dan Abd Rauf saudara penulis yang selalu memberikan dukungan dan penyemangat kepada penulis sampai saat ini. Achmad Taqiuddin dan Ainul Yakin selaku teman yang selalu membantu dan mendukung penulis selama kuliah.
11. Teman-teman Ekonomi Syariah (ESY-2, ESY-3) 2017 yang telah memberikan semangat kepada penulis hingga selesai penelitian.

12. Pihak Bank Indonesia yang telah memberikan beasiswa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik dan teman-teman GenBI atas kebersamaannya.
13. Segenap keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan sepanjang perjalanan pendidikan penulis.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan dukungan, namun sama sekali tidak mengurang rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

Akhirnya, penulis memohon ridho Allah swt. semoga segala bantuan baik materil maupun moril dari berbagai pihak dalam penyelesaian Skripsi ini. Semoga kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, semoga Allah swt. memberikan balasan yang setimpal sebagai amal Shaleh, juga memohon taufik dan hidayah-Nya agar selalu barada dalam lindungan-Nya. Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Palu, 28 Juni 2020

Penyusun,



HALIK
NIM: 17.3.12.0090

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Garis-garis Besar Isi.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	13
1. Perbankan Syariah.....	13
2. Manajemen Risiko	14
a) Pengertian Manajemen Risiko.....	14
b) Proses Manajemen Risiko	16
c) Tujuan Manajemen Risiko	17
d) Hukum Ekonomi Islam dan Manajemen Risiko	17
3. Musyarakah Mutanaqisah	20
a) Pengertian Musyarakah Mutanaqisah	20
b) Dasar Hukum dan Ketentuan	21
c) Rukun dan Syarat	23
4. Pembiayaan KPR iB Muamalat	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Kehadiran Peneliti.....	28
D. Data dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data	30
G. Pengecekan Keabsahan Data	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Sejarah Singkat Bank Muamalat Cabang Palu	35
B. Upaya-upaya Pelaksanaan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Produk KPR iB melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Muamalat Cabang Palu	38
C. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Upaya-upaya Pelaksanaan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Produk KPR iB Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Muamalat Cabang Palu	47
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	10
Tabel 4.1 Kolektibilitas Kualitas Angsuran Nasabah	46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto-foto Hasil Penelitian	60
2. Pedoman Wawancara	62
3. Daftar Nama Informal	63

ABSTRAK

Nama : Halik

Nim : 17.3.12.0090

Judul Skripsi : Bagaimana Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Produk KPR iB Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Muamalat Cabang Palu

Penelitian ini berjudul Bagaimana Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Produk KPR iB Melalui Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Pada Bank Muamalat Cabang Palu, Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana upaya-upaya pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan produk KPR iB melalui akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada Bank Muamalat Cabang Palu dan bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap upaya-upaya pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan produk KPR iB melalui akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada Bank Muamalat Cabang Palu.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan, secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya-upaya pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan produk KPR iB melalui akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada Bank Muamalat Cabang Palu dengan menggunakan metode *appresial* telah efektif dan sesuai dengan ekonomi Islam dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta transparansi dalam menangani risiko yang terjadi sehingga risiko yang timbul dapat diminimalisir. Adapun faktor pendukung yaitu telah mengedepankan transparansi dan melakukan sosialisasi dari pihak bank maupun pihak lain, sehingga nasabah dapat memahami alur pembiayaan KPR iB Muamalat. Sedangkan faktor penghambat terdapat pada rendahnya literasi masyarakat terhadap produk dan akad, terutama pada akad *Musyarakah Mutanaqisah*.

Implikasi dari implementasi manajemen risiko dalam produk KPR iB melalui akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada Bank Muamalat yaitu dengan menerapkan metode *Appresial* yang sesuai dengan ekonomi Islam dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan transparansi. Serta bank berupaya untuk melakukan sosialisasi, promosi dan pemahaman kepada calon nasabah agar risiko yang timbul dapat dihindari dan diminimalisir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah merupakan kebutuhan primer bagi pemenuhan kesejahteraan manusia setelah sandang dan pangan. Maka dari itu, tidak heran jika memiliki rumah merupakan impian semua orang. Selain merupakan salah satu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan papan, maka dari dalam rumah inilah keluarga dapat berlingung, berkomunikasi serta berbagi kasih sayang antar-anggota keluarganya.

Namun, kebutuhan rumah di Indonesia masih banyak mengalami kekurangan, Basuki Hadimuljono menyebut penyediaan perumahan tidak gampang dan membutuhkan para pemangku kepentingan. Menurutnya, hingga kini pemerintah masih harus menyelesaikan masalah kekurangan hunian (*backlog*).¹

Basuki Hadimuljono mengatakan “*Backlog* saat ini masih sekitar 7-8 juta rumah lagi. Wakil presiden pertama menyampaikan dalam Sarasehan dan Peluncuran Buku Sejarah Perumahan serta Kamus Istilah Perumahan di Jakarta bahwa, penyediaan rumah tidak mungkin selesai sampai 50 tahun. Jadi penyediaan rumah tidak gampang.” Basuki berharap sejumlah pemangku kepentingan itu bisa memberikan evaluasi pelaksanaan penyediaan perumahan dimasa depan.²

Proses kepemilikan rumah layak huni di Indonesia saat ini banyak menggunakan skim-skim pembiayaan yang ditawarkan oleh institusi perbankan Syariah dan Konvensional rumah yang dimaksud, pada umumnya belum selesai dibangun atau masih dalam proses penyelesaian. Di sana juga timbul berbagai isu

¹Republika, Pemerintah harus menyelesaikan masalah kekurangan hunian (*backlog*), kata Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 26 Agustus 2019, diakses 06 November 2020.

²*Ibid*

seperti rumah yang dibeli terbengkalai. Apabila keadaan ini berlaku, nasabah bukan sekedar menanggung beban tidak mendapat rumah, bahkan terus membayar angsuran pembiayaan kepada bank mengikuti akad yang telah diperjanjikan.³

Kebutuhan akan pembiayaan kepemilikan rumah yang meringankan masyarakat tentu saja memberikan peluang tersendiri kepada bank sebagai penyedia dana (*funding*). Sesuai dengan prinsip utama dari suatu bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dana yang telah dihimpun dari berbagai sumber, sebaiknya dialokasikan kepada usaha-usaha yang produktif sehingga bank akan memperoleh keuntungan.⁴

Keterlibatan Industri perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah dalam pembiayaan kepemilikan rumah merupakan sesuatu hal yang sangat penting, karena mengingat tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan dalam menyediakan dana untuk mempunyai rumah secara tunai.

Dalam hal ini Bank Muamalat Cabang Palu, telah memberikan pembiayaan KPR iB Muamalat, bank menyediakan dua akad yaitu *Murabahah* (jual beli) dimana pihak bank membeli terlebih dahulu aset yang diinginkan nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan penjelasan harga beli ditambah margin dengan cara mengangsur, dan *Musyarakah Mutanaqisah* (perkongsian) yang dimana nasabah dan bank berkongsi atau melakukan kemitraan dalam kepemilikan suatu aset dan kemudian nasabah membeli porsi bank setiap bulannya sesuai kesepakatan awal. Dari kedua akad tersebut, nasabah bisa membeli salah satu akad untuk digunakan dalam melakukan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.⁵

³Muhamad Aditya, *Penerapan Pembiayaan Produk KPR iB Muamalat Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Muamalat Cabang Palu*, (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Palu, 2019), 2.

⁴Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Selemba Empat, 2006), 95.

⁵Aditya, *Penerapan Pembiayaan*, 2.

Musyarakah Mutanaqisah adalah salah satu solusi pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan suatu barang atau aset namun belum memiliki dana yang cukup. *Musyarakah Mutanaqisah (diminishing partnership)* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.

Dalam pembiayaan kemitraan berbasis bagi hasil akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko dengan tingkat kesulitan yang beragam. Maka dari itu lembaga keuangan syariah (bank maupun non-bank) juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha yang disebut sebagai manajemen risiko.⁶

Diketahui Pada tanggal 28 September 2018 terjadi bencana alam yaitu gempa bumi yang berkekuatan 7,4 skala richter (SR), yang mengguncang Kota Palu,

⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi Ke-3 2007), 225.

guncangan gempa yang berkekuatan kuat mejadikan banyaknya rumah-rumah yang mengalami kerusakan akibat guncangan tersebut. Kondisi pada saat itu, yang dirasakan masyarakat Kota Palu yang terdampak pada kondisi sosial dan ekonomi, terutama pada nasabah Bank Muamalat Kota Palu yang ingin memiliki hunian KPR iB Muamalat dan masih sementara melakukan pelunasan terhadap pihak bank. Risiko ini tidak dapat dihindari oleh pihak bank maupun nasabah dan harus dihadapi bersama dengan cara melakukan manajemen risiko, sehingga dapat meminimalisir risiko tersebut.

Bahkan risiko yang terjadi juga terdapat pada nasabah, dimana kurangnya literasi nasabah terhadap produk KPR iB Muamalat yang menyebabkan nasabah membatalkan jual beli namun bank sudah terlanjur membeli objek barang, nasabah memanipulasi harga objek barang, nasabah memanipulasi data penghasilannya, dan nasabah tidak mampu membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo yang telah disepakati. Kemudian terhadap objek jaminan, dimana pihak bank memastikan bahwa objek jaminan yang diberikan memiliki kualitas yang baik sehingga sesuai dengan harapan calon nasabah.⁷

Dalam pembiayaan KPR iB Muamalat terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dalam menimalisir risiko yang terjadi pertama akad yang berprinsip syariah, kedua transparansi terhadap produk yang digunakan, dan yang ketiga fahamnya masyarakat terhadap akad yang digunakan. Sedangkan faktor penghambat yang memancing terjadinya risiko adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap akad yang digunakan terutama pada akad *Musyarakah Mutanaqisah* terhadap produk KPR iB Muamalat.⁸

⁷Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

⁸Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

Bedasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepemilikan rumah dengan judul **“Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Produk KPR iB Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Muamalat Cabang Palu.”**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yaitu bagaimana implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan produk KPR iB melalui akad Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Muamalat Cabang Palu, lalu muncul beberapa sub-bub masalah yaitu:

1. Bagaimana upaya-upaya pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan produk KPR iB melalui akad Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Muamalat Cabang Palu?
2. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap upaya-upaya pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan produk KPR iB melalui akad Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Muamalat Cabang Palu?

C. Tujuan dan Kegunaan

Bedasarkan rumusan masalah di atas maka hal tersebut bertujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya-upaya pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan produk KPR iB melalui akad Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Muamalat Cabang Palu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap upaya-upaya pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan produk KPR iB melalui akad Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Muamalat Cabang Palu.

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini ada dua hal, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang akan memperkaya kajian Ilmu Ekonomi dan Perbankan Syariah, serta diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan ilmu sosial lainnya.
2. Secara Praktis diharapkan dapat berfungsi sebagai informasi serta pemahaman dan pengetahuan, sebagai tambahan rujukan dari penelitian sebelumnya agar para peneliti selanjutnya dapat lebih mudah mendapatkan sumber referensi tambahan, serta menjadi acuan bahan evaluasi untuk mengimplementasikan manajemen risiko dalam pembiayaan produk KPR iB melalui akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada Bank Muamalat Cabang Palu.

D. Penegasan Istilah

Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan konsep dalam penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi Manajemen Risiko

Maksud dari implementasi dalam penelitian ini adalah cara mendeskripsikan manajemen risiko pada produk KPR iB melalui akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada Bank Muamalat Cabang Palu. Sedangkan manajemen risiko adalah rangkaian prosedur yang digunakan untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha dalam hal ini pada produk KPR iB melalui akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada Bank Muamalat Cabang Palu.

Implementasi Manajemen Risiko adalah rangkaian prosedur yang diterapkan untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan suatu bank dalam hal ini pada produk KPR iB melalui akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada bank Muamalat Cabang Palu.

2. *Musyarakah Mutanaqisah*

Musyarakah Mutanaqisah adalah bentuk kerjasama atau *syirkah* antara dua belah pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu asset (barang), dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak lain bertambah hak kepemilikannya disebabkan pembelian secara bertahap oleh salah satu pihak dari pihak yang lain.

E. Garis-garis Besar Isi

BAB I merupakan Pendahuluan yang memuat dan membahas mengenai latar belakang yang berisi tolak ukur untuk apa yang ingin disampaikan, rumusan masalah yang berisi pertanyaan yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan yang berisi gambaran hasil dan manfaat penelitian, penegasan istilah yang berisi keterangan tentang konsep penelitian, serta garis-garis besar isi yang memuat gambaran struktur penulisan dalam penelitian.

BAB II merupakan Kajian Pustaka yang memuat dan membahas penelitian terdahulu yang berisi hasil kesimpulan beberapa ilmu pengetahuan dalam sebuah penelitian dan kajian teori yang berisi seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis.

BAB III merupakan Metode Penelitian yang membuat Pendekatan dan Desain yang berisi strategi yang dipilih untuk mengintegrasikan secara menyeluruh apa yang menjadi fokus penelitian, Lokasi Penelitian adalah tempat yang menjadi sasaran penelitian, Kehadiran Peneliti yang berisi letak penulisan dalam sebuah penelitian, Data dan Sumber Data yang berisi penjelasan dan keterangan dalam penulisan penelitian, Teknik Pengumpulan Data yang berisi gambaran bagaimana penelitian dilakukan, Teknik Analisis Data yang berisi hasil dari penelitian kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan, dan Pengecekan Keabsahan Data untuk memastikan keaslian penelitian.

BAB IV merupakan Hasil dan Pembahasan yang menjelaskan Sejarah Singkat Bank Muamalat Cabang Palu, Upaya-upaya Pelaksanaan Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Produk KPR iB melalui Akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada Bank Muamalat Cabang Palu, dan Faktor- Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Upaya-upaya Pelaksanaan Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Produk KPR iB melalui akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada Bank Muamalat Cabang Palu.

BAB V merupakan Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Adapun yang menjadi pendukung persoalan agar lebih mendalam sebagai acuan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian terdahulu terhadap literatur yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan ringkasan penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan:

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Ringkasan Hasil Penelitian
1	Muhammad Aditya (2019) ⁹	<p>Judul penelitian: Penerapan Pembiayaan Produk KPR iB Muamalat Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Muamalat Cabang Palu.</p> <p>Hasil Penelitian: Pembiayaan akad Musyarakah Mutanaqisah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 73/DSN-MUI/XI/2028.</p> <p>Persamaan: Meneliti tentang Produk KPR iB Muamalat, Akad Musyarakah Mutanaqisah, Bank Muamalat Cabang Palu.</p> <p>Perbedaan: Dalam penelitian tersebut memaparkan tentang Penerapan Pembiayaan Produk KPR iB</p>

⁹Muhamad Aditya, *Penerapan Pembiayaan Produk KPR iB Muamalat Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Muamalat Cabang Palu*, (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Palu, 2019).

		Muamalat Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Muamalat Cabang Palu. Sedangkan penelitian peneliti lebih mengarah ke Implementasi Manajemen Risiko serta lokasi penelitian.
2	Mutiara Yasmi Sumantri (2014) ¹⁰	<p>Judul penelitian: Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) Gria iB Hasanah Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati-Jaksel.</p> <p>Hasil Penelitian: Dalam mengantisipasi risiko yang muncul pada produk KPR iB Gria Hasanah, BNI Syariah memiliki penerapan mengantisipasi risiko yang terjadi khususnya risiko kredit atau pembiayaan. Bank BNI Syariah menerapkan beberapa cara dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 mengenai penerapan manajemen risiko pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, diantaranya yaitu proses penilaian risiko dengan langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi risiko, kemudian mengukur risiko menurut PBI dengan menggunakan metode scoring dilakukan berdasarkan pada data historis nasabah dan menggunakan analisa 5C yaitu <i>character</i> (watak atau kepribadian), <i>capacity</i> (kemampuan), <i>capital</i> (modal), <i>collateral</i> (barang jaminan), dan <i>condition of economic</i> setelah itu pemantauan risiko dan langkah terakhir adalah</p>

¹⁰Mutiara Yasmi Sumatri, *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) Griya iB Hasanah Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati-Jaksel*, (Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

		<p>pengendalian risiko.</p> <p>Persamaan: Meneliti tentang Manajemen Risiko.</p> <p>Perbedaan: Penulis menggunakan Akad Muasyarah Mutanaqisah sedangkan penelitian tersebut lebih terfokus pada pembiayaannya, serta lokasi penelitian.</p>
3	Muzdalifa Hifdzuhuma (2018) ¹¹	<p>Judul penelitian: Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarah Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah di BMT Batik Mataram.</p> <p>Hasil Penelitian: Mengelola risiko pembiayaan Musyarah menerapkan analisa 5C (<i>character, capacity, capital, conditional of economy, corateral</i>) hal ini untuk mempermudah dalam melihat nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan Musyarah di BMT Batik Mataram. Dengan adanya 5C, BMT juga dapat melihat kemampuan, pengalaman, dan kondisi nasabah dalam memandirikan usaha yang nantinya akan dijalankan setelah mengajukan pembiayaan Musyarah.</p> <p>Persamaan: Meneliti tentang Manajemen Risiko serta produk KPR.</p> <p>Perbedaan: Penulis menggunakan Akad Musyarah Mutanaqisah sedangkan peneliti tersebut hanya menggunakan Akad Musyarah, serta lokasi penelitian.</p>

¹¹Muzdalifa Hifdzuhuma, Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarah Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah di BMT Batik Mataram, (Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

B. Kajian Teori

1. Perbankan Syariah

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang berkekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.¹² Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).¹³

Hal yang paling mendasar sebagai pembeda antara bank syariah dan bank konvensional terletak di akadnya. Bank konvensional melakukan akad berbasis riba, sedangkan pada Bank Syariah akad yang digunakan adalah akad berbasis transaksi riil yang diinginkan.¹⁴ Produk bank syariah memiliki spesifikasi tersendiri sebagai pembeda dengan bank konvensional seperti akad jual beli yang terdiri dari *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*, akad bagi hasil yang terdiri dari *Mudharabah* dan *Musyarakah*, serta sewa-menyewa yang terdiri dari *Ijarah* dan *Ijarah muntahiya bit tamlik*.¹⁵

Disamping itu, Perbankan Syariah menggunakan akad *tabarru'* untuk produk *Qard*, *Qardhul hasan*, *Wakalah*, *Kafalah*, dan *Rahn*.¹⁶ Prinsip keuangan Islam pada perbankan syariah sebagaimana yang diatur dalam *Al-Quran* dan *As-sunnah* adalah

¹²Riky Ramadhanidan Evi Mutia, 2016, “*Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Ditinjau dari Maqashid Sharia Index*”, Paper disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016.

¹³Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*. (Jakarta: LPFE Usakti, 2011).

¹⁴Ahmad Ifham. *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).

¹⁵Nurdin, N., & Yusuf, K. (2020). *Knowledge management lifecycle in Islamic bank: the case of syariah banks in Indonesia*. International Journal of Knowledge Management Studies, 11 (1), 59-80. <https://doi.org/10.1504/ijkms.2020.105073>

¹⁶Adiwarman Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

pelarangan *riba*, pembagian risiko, menganggap uang sebagai modal potensial, larangan melakukan kegiatan spekulatif, kesucian kontrak dan aktivitas harus sesuai syariah.¹⁷

Bank Umum Syariah dituntut harus selalu memberikan kualitas yang terbaik terhadap kinerjanya. Penilaian kinerja sangat penting dilakukan untuk mengetahui gambaran kondisi pengelolaan organisasi secara menyeluruh pada Bank Syariah. Penilaian kinerja dapat dilihat dari sisi kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan dalam suatu periode tertentu, yang dapat dilihat dalam laporan keuangan.¹⁸

2. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Ferry N. Indroes, Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.¹⁹

Menurut Herman Darmawi, manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.²⁰

¹⁷Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi Empat. (Jakarta: Salemba Empat, 2015).

¹⁸Rizki Amalia, Bagaimanakah Kinerja Bank di Indonesia?: Penilaian dengan Sharia Maqashid Index (SMI), *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2020, 49-51.

¹⁹Ferry N. Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ed I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 5.

²⁰Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 19.

Menurut Adiwarmarman A. Karim, manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar dan terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.²¹

Menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.²²

b. Proses Manajemen Risiko

Terdapat lima tahap dalam proses manajemen risiko, identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko, *monitoring* risiko serta pengendalian dan pelaporan risiko.²³

1) Identifikasi dan Pemetaan Risiko

Proses identifikasi risiko merupakan sebuah proses untuk menentukan apa yang dapat terjadi, mengapa risiko tersebut terjadi dan bagaimana risiko terjadi. Proses identifikasi risiko terdiri dari beberapa tahap diantaranya:

- a) Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan.
- b) Menentukan definisi kerugian.
- c) Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data.
- d) Membuat penataan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.

²¹Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Ed. 4, Cet. 7, 255.

²²Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang *Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, <https://www.bi.go.id>, (Diakses 18 November 2020).

²³Imam Wahyudi, et al, *Manajemen risiko Bank Islam* (Jakarta: Selemba Empat, 2013), 59.

2) Pengukuran, Penilaian, dan Melakukan Peringkat Risiko

Setelah dapat didefinisikan, maka risiko-risiko tersebut harus dinilai untuk diketahui tingkat keparahan kerugian yang akan diakibatkan dan tingkat kemungkinan kejadian risiko tersebut. Hasil dari penilaian risiko tersebut akan berguna untuk melakukan prioritas risiko bank yang nantinya akan dimitigasi.

3) Mitigasi Risiko

Ketika risiko yang dihadapi mustahil untuk dihindari ataupun ditransfer kepada pihak ketiga, maka bank dapat melakukan mitigasi risiko. Proses mitigasi merupakan proses penyusunan berbagai pilihan dan aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralisasi, mengurangi, atau menghilangkan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko.²⁴

4) Monitoring Risiko, Pengendalian Risiko dan Pelaporan Risiko

Dalam melakukan Monitoring, pengendalian, dan pelaporan risiko ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a) Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik.
- b) Lakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi kedalam strategi risiko keseluruhan.²⁵

c. Tujuan Manajemen Risiko

Manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko yaitu untuk menjamin bahwa suatu perusahaan dapat memahami, mengukur, dan memonitoring berbagai macam risiko yang terjadi, serta memastikan kebijakan-kebijakan yang telah

²⁴*Ibid*, 74.

²⁵Ferry N. Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), 10.

dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko-risiko yang ada. Agar supaya pelaksanaannya berjalan dengan baik perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi suatu usaha atau perusahaan.

Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak *regular*.
- 2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- 3) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko bersifat *uncontrolled*.
- 4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- 5) Mengalokasikan dan membatasi risiko.

d. Hukum Ekonomi Islam dan Manajemen Risiko

Dalam perspektif ekonomi Islam mengelolah risiko dalam suatu organisasi bahwa dapat dikaitkan dengan kisah Nabi Yusuf AS. Dalam menakwilkan mimpi sang raja. Kisah mimpi sang raja termaktub dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 43 sebagai berikut:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَةٍ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

Terjemahnya:

Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi."²⁷

²⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet. 7, 226.

²⁷Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. 240.

Kemudian mimpi sang raja dalam kisah tersebut ditakwilkan oleh Nabi Yusuf AS yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 46-49 sebagai berikut:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ
 سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ ﴿٤٦﴾ تَزْرَعُونَ
 سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ ﴿٤٧﴾ يَأْتِي مِنْ
 بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ ﴿٤٨﴾ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ
 ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِصُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

(setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."²⁸

Dari kisah yang digambarkan dalam Al-Qur'an tersebut, dapat dipahami bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Nabi Yusuf AS tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Nabi Yusuf AS maka kemudian Nabi Yusuf AS telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Nabi Yusuf AS dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tahun

²⁸Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya. 241.

tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Nabi Yusuf AS tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko yang diterapkan Nabi Yusuf AS melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko.

Melihat gambaran ayat di atas, Bank harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh potensi risiko yang dihadapi kedepan dan mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan mengelolah risiko-risiko tersebut. Pengembangan budaya manajemen risiko pada bank merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab otoritas pengawasan dan regulator. Oleh karena itu, otoritas pengawasan juga harus mengenal baik karakter risiko bank syariah maupun dan turut serta dalam pengembangan manajemen risiko yang efisien.

3. *Musyarakah Mutanaqisah*

a. Pengertian *Musyarakah Mutanaqisah*

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sedangkan secara istilah *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁹

Musyarakah/Syirkah adalah gabungan modal antara dua orang atau lebih untuk membiayai suatu usaha dan keuntungan dibagi menurut modal

²⁹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 90.

masing-masing dan apabila usaha mengalami kerugian maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab keduanya pihak sesuai dengan jumlah modal masing-masing.³⁰

Musyarakah Mutanaqisah merupakan produk turunan dari akad *musyarakah*, yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih. Kata dasar *musyarakah* adalah *syirkah* yang berasal dari kata *syaraka-yusriku-syarikan-syirkatan* (*syirkah*) yang berarti kerjasama, perusahaan atau kelompok/kumpulan. *Musyarakah* atau *syirakah* adalah merupakan kerjasama antara modal dan keuntungan. Sementara *mutanaqisah* berasal dari kata *yatanaqishu-tanaqishtanaqishan-mutanaqishun* yang berarti mengurangi secara bertahap.³¹

Musyarakah Mutanaqisah adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syirkah*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.³²

Musyarakah Mutanaqisah adalah suatu pernyataan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu, yang dalam dunia modern biasa disebut Modal Ventura, tanpa unsur yang dilarang dalam Syariah, seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar*.³³

Jadi definisi yang kompleks dari akad *Musyarakah Mutanaqisah* adalah suatu bentuk akad kerjasama antara bank dan pembeli rumah, yang diikuti dengan pembayaran kepemilikan setiap bulannya dan perpindahan kepemilikan sesuai dengan proporsi yang sudah dibayarkan.

³⁰Abidin and Lebba Kadorre Pongsibanne, *Profit Sharing System In Islamic Economic Perspective: A Case Study Of Raden Saleh Car Rental In Municipality Indonesia*, International Journal of Business and Management Review, Vol. 6, No. 8, 2018. 18.

³¹Nadrattuzaman Hosen, *Musyarakah mutanaqisah*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Al-Iqtishad: Vol. I, No. 2, (Juli 2009), <http://journal.uinjkt.ac.id>, (Diakses 17 November 2020).

³²Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008, Tentang *Musyarakah Mutanaqisah*.

³³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (PT Rajagrafindo Persada, 2007), 60.

b. Dasar Hukum dan Ketentuan Akad

Adapun dasar hukum dan ketentuan akad *musyarakah mutanaqisah* adalah:

1) Dasar Hukum *Musyarakah Mutanaqisah*

Dasar hukum pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* dapat dilihat pada Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) tentang pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.:73/DSN-MUI/XI/2008. Beberapa dasar hukum pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* tersebut adalah:³⁴

a) Firman Allah SWT:

QS. Shad [38]: 24:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Terjemahnya:

"... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini"

QS. Al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Terjemahnya:

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

b) Hadis Nabi

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

Terjemahan:

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

³⁴Fatwa DSN-MUI No.:73/DSN-MUI/XI/2008, Tentang *Musyarakah Mutanaqisah*.

2) Ketentuan Akad

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah*, sebagai berikut:³⁵

- a) Akad *Musyarakah Mutanaqisah* terdiri dari akad *Musyarakah/Syirkah* dan *Ba'i* (jual-beli).
 - b) Dalam *Musyarakah Mutanaqisah* berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya:
 - (1) Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.
 - (2) Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.
 - (3) Menanggung kerugian pada sesuai proporsi modal.
 - c) Dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah*, pihak-pihak pertama (salah satu *syarik*, LKS) wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshah-nya* secara bertahap dan pihak kedua (*syarik* yang lain, nasabah) wajib membelinya.
 - d) Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan.
 - e) Setelah selesai pelunasan, seluruh *hishshah* LKS - sebagai *syarik* - beralih kepada *syarik* lainnya (nasabah).
- c. Rukun dan Syarat

Adapun rukun dan syarat *Musyarakah Mutanaqisah* adalah:³⁶

- 1) Rukun Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

Rukun *Syirkah* menurut ketentuan syariat Islam adalah sebagai berikut:

 - a) *Sighat* (lafadz akad), seseorang dalam membuat perjanjian perseroan atau *syirkah* pasti dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta. *Shigat* pada hakikatnya

³⁵Fatwa DSN-MUI No.:73/DSN-MUI/XI/2008, Tentang *Musyarakah Mutanaqisah*.

³⁶Fatwa DSN-MUI No.:73/DSN-MUI/XI/2008, Tentang *Musyarakah Mutanaqisah*.

adalah kemauan para pihak untuk mengadakan serikat/kerjasama dalam menjalankan suatu usaha. Contoh lafazd akad: “Aku bersyirkah denganmu untuk urusan ini atau itu” dan pihak lain berkata: “Telah aku terima.”

- b) *Syarik* adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (*musyarakah*). Orang yang mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu, bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan syirkah ini harus sudah dewasa (*baligh*), sehat akalnya dan atas kehendaknya sendiri.
- c) *Hishshah* adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan *musyarakah* yang bersifat *musya*”. Dalam perjanjian *musyarakah* setiap syarik mempunyai porsi bagian masing-masing dalam menyetorkan modal atau dananya sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d) *Musya*” adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan *musyarakah* (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.
- e) Pokok pekerjaan, setiap perserikatan harus memiliki tujuan atau kerangka kerja (*home work*) yang jelas, serta dibenarkan menurut syariah. Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini tentu saja pihak-pihak yang ada harus memasukkan barang modal atau saham yang telah ditentukan jumlahnya.

2) Syarat Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

Adapun syarat-syarat akad *musyarakah mutanaqisah* meliputi:

- a) Para pelaku dalam *musyarakah mutanaqisah* harus cakap hukum dan *baligh*.
- b) Modal *musyarakah mutanaqisah* harus diberikan secara tunai.
- c) Modal yang sudah diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur, tidak boleh dilakukan pemisahan untuk kepentingan khusus.
- d) Penentuan nisbah harus disepakati diawal akad untuk menghindari risiko perselisihan diantara mitra.
- e) Masing-masing pihak harus rela, artinya tidak ada unsur paksaan.

- f) Objek musyarakah mutanaqisah harus jelas.
- g) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan diperbolehkan oleh agama.
- h) Biaya sewa objek musyarakah mutanaqisah dibagi sesuai presentase porsi kepemilikan.

4. Pembiayaan Produk KPR iB Muamalat

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.³⁷

Pembiayaan produk KPR iB Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu masyarakat untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (*take-over*) KPR dari bank lain dengan dua pilihan akad yaitu akad *murabaha* (jual-beli) atau *musyarakah mutanaqisah* (kerjasamasewa).³⁸

Selain itu, KPR iB Muamalat merupakan produk pembiayaan yang diberlakukan untuk membantu masyarakat agar bisa memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen termasuk renovasi dan pembangunan yang diperuntukan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan dua pilihan akad yaitu akad *murabahah* (jual-beli) dan *musyarakah mutanaqisah* (perkongsian).

³⁷Ismail, Perbankan Syariah (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 105.

³⁸KPR iB Muamalat, *Produk dan layanan*, www.bankmuamalat.co.id. (Diakses 17 November 2020).

Dalam melakukan pembiayaan produk KPR iB Muamalat terdapat berbagai tahapan yang harus dilalui dan kelengkapan dokumen yang wajib dilengkapi oleh nasabah. Ketentuan dan persyaratan yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh nasabah, yaitu:³⁹

- 1) Identitas Diri
 - a) KTP Suami & Istri (masih berlaku/aktif)
 - b) Surat nikah/cerai (bagi yang telah menikah/cerai)
 - c) Surat keterangan janda/duda
 - d) Surat keterangan belum menikah (bagi yang belum menikah)
 - e) Kartu keluarga
 - f) Pas foto berwarna (ukuran 4x6)
 - g) NPWP
- 2) Data Keuangan
 - a) Slip gaji Suami & Istri
 - b) Statement Rekening Bank (Giro/Tabungan) 6 bulan terakhir
 - c) Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- 3) Data Legalitas Usaha
 - a) Akte pendirian usaha dan perubahan
 - b) SIUP, TDR, HO, izin praktek (untuk profesional)
 - c) Bukti PBB (SPPT & STTS terakhir)
 - d) Pembayaran Rekening Telepon & Listrik terakhir
- 4) Data Jaminan
 - a) Surat persetujuan dari Suami & Istri (format dan BMI)
 - b) Surat kuasa pemotongan gaji kepada bendahara (format dari BMI)

³⁹Muhamad Aditya, *Penerapan Pembiayaan Produk KPR iB Muamalat Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Muamalat Cabang Palu*, (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Palu, 2019), 59.

- c) Surat sanggup bayar (format dan BMI)
- d) Surat rekomendasi dari instansi (format dan BMI)
- e) Surat kuasa jual (format dan BMI)
- f) Kartu TASPEN
- g) Kartu pegawai
- h) SK 80%, 100%, dan SK terakhir
- i) Sertifikat tanah dan bangunan, IMB, BPKB motor/mobil.

Akad *Musyarakah Mutanaqisah* ini biasanya digunakan untuk KPR syariah yang ingin menggunakan skema kepemilikan bersama dan dilanjutkan dengan penambahan kepemilikan di sisi nasabah dan pengurangan kepemilikan di sisi bank syariah. Ada 3 pihak yang terlibat, yakni nasabah, bank syariah, dan *developer*.⁴⁰

Untuk memperoleh pembiayaan KPR iB Muamalat melalui akad *Musyarakah Mutanaqisah*, pada dasarnya tidak terlalu sulit, nasabah bisa datang secara langsung ke Bank Muamalat Cabang Palu untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Setelah melalui selaksi administrasi dan hasilnya disetujui, maka petugas akan melakukan *on the spot* (datang langsung), yakni peninjauan langsung ke lapangan untuk memastikan objek yang akan dibiayai. Apabila hasilnya memenuhi persyaratan pembiayaan, maka pembiayaan itu akan disetujui.⁴¹

⁴⁰Ahmad Ifham, *Ini Lho KPR Syariah!* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), 87.

⁴¹Muhamad Aditya, *Penerapan Pembiayaan Produk KPR iB Muamalat Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Muamalat Cabang Palu*, (Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Palu, 2019), 60.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan desain Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan, secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴²

Dengan demikian, penelitian kualitatif lebih memungkinkan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam serta memperoleh deskriptif yang lebih jelas dan detail terkait fenomena yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang menjadi tujuan penulis bertempat di lembaga keuangan bank yakni PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu yang berlokasi di Jl. Prof. Moh Yamin, Palu. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan Bank Muamalat merupakan bank yang pertama kali menerapkan prinsip syariah di Indonesia dan di bank Muamalat Cabang Palu telah menyediakan pembiayaan produk KPR dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah*.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrument aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan dan berperan sebagai partisipan, Sedangkan, instrument pengumpulan data yang lain selain manusia adalah

⁴²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. IV, Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2009), 6.

sebagai bentuk alat-alat bantu dan berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai instrument pendukung. Oleh karena itu kehadiran peneliti secara langsung dilapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami apa yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informan dan sumber data lainnya disini mutlak diperlukan.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi.⁴³ Sedangkan sumber data adalah subyek dimana data dapat diperoleh.⁴⁴ Dalam penelitian ini, sumber data yang didapatkan terdiri dari dua klasifikasi sumber yaitu, data primer dan data sekunder, yang secara langsung berkaitan dengan obyek kajian atau pokok permasalahan.

1. Data Primer

Data primer yaitu data diperoleh dari sumber pertama dengan pengambilan data langsung pada subyek sebagai data informasi.⁴⁵ Data primer bersifat polos, apa adanya dan masih mentah memerlukan analisis lebih lanjut.⁴⁶ Pada penelitian ini sumber data primernya diperoleh langsung melalui wawancara pejabat-pejabat Bank Muamalat Cabang Palu atau petugas yang secara institusional diberi wewenang untuk itu, dalam hal ini *Branche Manager* dan *Branche Collection*, yang akan berhubungan dengan Implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan produk KPR iB melalui akad *musyarakah mutanaqisah*.

⁴³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek"* (Eds Revisi VI, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 118.

⁴⁴*Ibid*, 129

⁴⁵Saifudi Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91

⁴⁶Pupuh Fathurahman. "*Metode Penelitian Pendidikan*," (Bandung: CV. Pustaka Seria, 2011), 146.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain dan tidak langsung dari subyek penelitian.⁴⁷ Data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan (*library research*) merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, situs internet, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, makalah, skripsi, tesis maupun disertasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.⁴⁸ Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai narasumber yakni *Branch Manager* dan *Branch Collection* pada Bank Muamalat Cabang Palu secara langsung mengenai implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan produk KPR iB melalui akad *musyarakah mutanaqisah* pada Bank Muamalat Cabang Palu dengan memberikan pertanyaan dan jawaban secara lisan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk lisan, gambar, atau karya, karya monumental dari seseorang.⁴⁹ Peneliti menggunakan teknik dokumentasi guna melengkapi dan memperkuat data dari hasil wawancara. Dokumentasi yang peneliti ambil yaitu gambar peneliti dan informan yang sedang melakukan wawancara di ruangan pimpinan dan ruang tamu pada Bank Muamalat Cabang palu.

⁴⁷*Ibid*, 91.

⁴⁸Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Cet III, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2017), 2016.

⁴⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabets, 2010), 82.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁵⁰

Adapun yang akan digunakan adalah metode analisis deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan produk KPR iB melalui akad *musyarakah mutanaqisah* pada Bank Muamalat Cabang Palu.

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan terjun kelapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari hasil yang ada di lapangan.

Proses analisis data tidak sekedar menemukan makna yang lebih luas atau pemaknaan data, melainkan untuk menemukan solusi dari permasalahan pokok yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif ini pada dasarnya menggunakan beberapa model teorisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Teorisasi Deduktif

Model deduktif atau dedukasi, di mana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Modal penggunaan teori inilah yang bisa dilakukan dalam penelitian deskriptif kualitatif.⁵¹

⁵⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti kata Analisis, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. (Diakses 18 November 2020).

⁵¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Eds. I, Cet. V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 27.

Teori digunakan sebagai awal untuk menjawab pertanyaan penelitian bahwa sesungguhnya pandangan deduktif menuntun peneliti dengan terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat ukuran dan bahkan instrument untuk membangun landasan sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai acuan dalam melihat masalah peneliti.

2. Teorisasi Induktif

Melakukan teorisasi dengan model induktif selain berbeda, juga bertolak belakang dari teorisasi dengan model induksi deduktif. Perbedaan utamanya adalah cara pandang terhadap teori, di mana teorisasi deduktif menggunakan teori sebagai pijakan awal melakukan teorisasi, sedangkan teorisasi induktif menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian, bahkan dalam format induktif, tidak mengenal teorisasi sama sekali. Artinya, teori dan teorisasi bukan hal yang penting untuk dilakukan. Sebaliknya data adalah segala-galanya untuk memulai sebuah penelitian.⁵²

Dalam penelitian ini semua faktor baik lisan maupun tulisan dari sumber data yang telah diambil dan disajikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini termaksud penelitian deskriptif.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang membuat gambaran (*deskriptif* mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁵³ Penelitian deskriptif menggambarkan dan menginterpretasikan obyek sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan sesuai sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.⁵⁴

⁵²*Ibid*, 31.

⁵³Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 76.

⁵⁴Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Cet. V, Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 157.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk memastikan keaslian penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengecekan triangulasi. Norman K. Denkin, mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu:⁵⁵

1. Triangulasi Data

Yaitu kombinasi yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Misalnya, menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subyek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

2. Triangulasi Pengamat

Yaitu adanya pengamat diluar penulis yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing bertindak sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

3. Triangulasi Teori

Yaitu penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Dalam penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada BAB II untuk digunakan dan menguji terkumpulnya data.

4. Triangulasi Metode

Yaitu menggunakan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara. Dalam penelitian ini, penulis melakukan metode wawancara.

⁵⁵Mudjia Rahardjo, Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif, <https://www.uin-malang.ac.id/blog/post/read/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, (Diakses 18 November 2020).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Bank Muamalat Cabang Palu

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, memulai perjalanannya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada hari jum'at 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Bank Muamalat Indonesia didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cedekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sehingga pada 1 Mei 1992 Masehi atau 27 Syawal 1412 Hijriah, Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dua tahun setelahnya, tepatnya pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia memperoleh izin sebagai Bank Devisa setelah setahun sebelumnya terdaftar sebagai perusahaan publik yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).⁵⁶

Pada tahun 2003, BMI dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan menjadi lembaga pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut membawa penegasan bagi posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia. Bahkan tak sampai di situ, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), dan *Multifinance* Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi baru di Indonesia. Selain itu, produk bank yaitu *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada 2011 tersebut memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah

⁵⁶Tentang Muamalat, www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat, (Februari 2021).

dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti internet banking, *mobile banking*, ATM, dan cash Management. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tongkat sejarah penting di industri perbankan syariah.⁵⁷

Seiring kapasitas bank yang semakin besar dan diakui, Bank Muamalat Indonesia kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya diseluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 249 kantor layanan termaksud 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 619 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 55 Unit Mobil Kas Keliling serta jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia *Elocronic Payment* (MEPS).⁵⁸

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* pada logo bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap image sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan professional. Bank pun terus merealisasikan sebagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, Bank Muamalat Indonesia beroperasi bersama beberapa entitas anaknya yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, DPLK Muamalat yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan

⁵⁷Tentang Muamalat, www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat, (Februari 2021).

⁵⁸Tentang Muamalat, www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat, (Februari 2021).

Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).⁵⁹

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah, Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “*The Best Islamic and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*”.⁶⁰

Pada tanggal 14 Oktober 2004 PT Bank Muamalat Indonesia membuka cabang baru di Kota Palu dengan izin BI No. 6/134 Dbps tanggal 15 Desember 2004 yang bertempat di jalan Tanjung Karang, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah sampai tahun 2009. Pada tahun 2009 kantor Bank Muamalat Cabang Palu berpindah secara resmi ke jalan Monginsidi sampai pada tahun 2014. Mulai tahun 2014 Bulan Oktober berpindah secara resmi ke jalan Prof. Moh Yamin dengan status hak milik sampai sekarang, dengan kondisi fisik yang lebih representatif, fasilitas parkir yang memadai dan akses yang mudah dari pusat kota dan pemerintahan. Diharapkan dengan peningkatan layanan ini dapat meningkatkan *market share* Bank Muamalat di provinsi Sulteng.⁶¹

Dari segi prestasi pada tahun 2013 Bank Muamalat Cabang Palu menjadi juara 2 Nasional untuk kategori Cabang Retail dengan aset kurang dari 500 M yang mana memilikiki kelebihan pada komposisi dana pihak ketiga sebesar 83% CASA (Tabungan dan Giro) dengan jumlah rekening sebanyak 45.352, prestasi ini mengulang kesuksesan pada tahun 2011 saat menjadi juara pertama Nasional Cabang Retail. Pada

⁵⁹Tentang Muamalat, www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat, (Februari 2021).

⁶⁰Tentang Muamalat, www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat, (Februari 2021).

⁶¹Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

tahun 2018 Bank Muamalat Cabang Palu mendapatkan penghargaan tertinggi yaitu kantor cabang terbaik di Indonesia.⁶² Adapun Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia itu sendiri :⁶³

Visi : “Menjadi bank syariah terbaik dan termaksud dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”.

Misi : Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsi kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan professional serta orientasi investasi dan inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

B. Upaya-upaya Pelaksanaan Manajemem Risiko dalam Pembiayaan Produk KPR iB melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Muamalat Cabang Palu

Manajemen risiko merupakan hal terpenting dalam sebuah operasional bank, jadi dalam pelaksanaan manajemen risiko dalam sebuah bank syariah tetap mengacu pada peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK, dan MUI melalui Fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hamming AS selaku *Branch Collection* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

“Dalam pembiayaan produk KPR iB Muamalat yang menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqisah*, pelaksanaan manajemen risiko dilakukan dengan cara identifikasi, pengukuran, mitigasi, monitoring, serta pengendalian dan pelaporan risiko bisanya disebut *Appresal* atau Taksasi (penilaian Objek).”⁶⁴

⁶²Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

⁶³Tentang Muamalat, www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat, (Februari 2021).

⁶⁴Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

Bedasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen risiko dilakukan dengan menggunakan metode *appraisal* atau taksasi dalam melakukan pembiayaan KPR iB Muamalat melalui akad *musyarakah mutanaqisah*.

Berikut hasil wawancara dari Bapak Hamming AS selaku *Branch Collection* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

“Proses pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan produk KPR iB Muamalat melalui akad *musyarakah mutanaqisah* menggunakan *Appraisal*, penerapan *Appraisal* pada Bank Muamalat Cabang Palu merupakan penilaian yang dilakukan oleh bank untuk mengecek kebenaran data antara dokumen pengajuan kredit dengan kebenaran di lapangan, sekaligus melakukan taksasi bangunan guna menilai harga rumah tersebut. Biasanya bank akan menilai rumah sesuai harga pasaran di daerah tersebut.”⁶⁵

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen risiko yang menggunakan metode *appraisal* dilakukan oleh bank Muamalat Cabang Palu untuk mengecek kebenaran data antara dokumen pengajuan yang dilakukan oleh calon nasabah dengan kebenaran dilapangan dan memastikan rumah yang ditawarkan sesuai dengan harga pasaran di daerah tersebut.

Adapun tahapan dalam upaya-upaya pelaksanaan implementasi risiko adalah:

5) Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko adalah sebuah proses untuk menentukan apa yang dapat terjadi, mengapa risiko tersebut terjadi dan bagaimana risiko terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hamming AS selaku *Branch Collection* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

“Identifikasi risiko merupakan proses yang sangat penting karena Bank Muamalat dapat mengetahui lebih mendalam transaksi yang akan dijalankan, seperti pembiayaan KPR.”⁶⁶

⁶⁵Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

⁶⁶Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa identifikasi risiko merupakan proses yang sangat penting dalam melakukan transaksi yang akan dijalankan oleh Bank Muamalat Cabang Palu.

Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain yaitu adalah:⁶⁷

- a. Nasabah membatalkan jual beli namun bank sudah terlanjur membeli objek barang.
- b. Nasabah memanipulasi harga objek barang, nasabah memanipulasi data penghasilannya.
- c. Nasabah tidak mampu membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hamming AS selaku *Branch Collection* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

“Dalam identifikasi terhadap objek jaminan, dimana pihak bank memastikan bahwa objek jaminan yang diberikan memiliki kualitas yang baik sehingga sesuai dengan harapan calon nasabah, contohnya yaitu mulai dari materialnya sampai dengan letaknya strategis, hal tersebut harus dapat diperhatikan dengan baik sehingga bangunan yang diberikan benar-benar memiliki kualitas yang baik”.⁶⁸

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa proses identifikasi juga dilakukan terhadap objek jaminan yang diberikan oleh pihak Bank Muamalat Cabang Palu kepada calon nasabah, dengan memperhatikan kualitas yang baik mulai dari materialnya sampai dengan letak lokasinya yang strategis, sehingga bangunan yang diberikan benar-benar memiliki kualitas yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hamming AS selaku *Branch Collection* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

⁶⁷Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

⁶⁸Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

“Prosedur yang diterapkan Bank Muamalat Cabang Palu adalah pada saat analisa pengajuan pembiayaan harus berdasarkan pada karakter nasabah, kondisi keuangan, serta memperhatikan beberapa dokumen penting seperti KTP, slip gaji asli, dan lain sebagainya.”⁶⁹

Dari wawancara di atas dijelaskan bahwa prosedur yang diterapkan Bank Muamalat Cabang Palu dalam menganalisa pengajuan pembiayaan lebih menekankan pada karakter calon nasabah dan kondisi keuangan nasabah, serta dokumen-dokumen penting lainnya seperti KTP dan slip gaji asli.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hamming AS selaku *Branch Collection* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

“Dalam mengidentifikasi dan menganalisa calon nasabah pihak bank Muamalat Cabang Palu harus benar-benar cermat dan teliti, karena kondisi nasabah sangat berpengaruh terhadap terpenuhinya kewajiban nantinya. Jika nasabah memiliki karakter yang baik dan jujur serta kondisi keuangan yang memadai maka kegagalan atau risiko dalam hal pembayaran akan dapat dihindari.”⁷⁰

Dari wawancara di atas bahwa dalam mengidentifikasi calon nasabah yang ingin mengambil pembiayaan KPR iB Muamalat pihak bank harus cermat dan teliti, terutama pada karakter calon nasabah serta kondisi keuangan yang memadai, sehingga risiko yang timbul pada saat pembayaran dapat dihindari.

6) Pengukuran dan Penilaian Risiko

Setelah dapat didefinisikan, maka risiko-risiko tersebut harus dinilai untuk diketahui tingkat keparahan kerugian yang akan diakibatkan dan tingkat kemungkinan kejadian risiko tersebut. Hasil dari penilaian risiko tersebut akan berguna untuk melakukan prioritas risiko bank yang nantinya akan dimitigasi.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hamming AS selaku *Branch Collection* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

⁶⁹Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

⁷⁰Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

“Dalam manajemen pemberian pembiayaan KPR iB Muamalat telah menetapkan prosedur penilaian risiko sesuai dengan aturan yang berlaku seperti pemberlakuan 5C yaitu *Character* (watak/kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (barang jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).”⁷¹

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa penetapan prosedur penilaian risiko yang diterapkan Bank Muamalat Cabang Palu mengacu pada aturan yang berlaku dengan pemberlakuan 5C. Pada saat calon nasabah mengajukan berkas, bank juga melakukan pengukuran dan penilaian untuk menentukan layakannya nasabah dalam mengambil pembiayaan KPR iB Muamalat melalui akad *musyarakah mutanaqisah*.

Selengkapnya akan dijabarkan aturan 5C sebagai berikut:

a. Penilaian *Character* (Watak/Kepribadian)

Character adalah hal yang paling menentukan seseorang dalam melunasi utangnya, walaupun nasabah memiliki kecukupan modal, kapasitas keuangan yang memenuhi syarat jaminan yang memadai, kondisi perekonomian yang stabil, semua itu tidak akan ada hasilnya jika *character* nasabah tersebut tidak baik, jujur, serta bertanggung jawab dalam melunasi pembiayaan yang telah didapatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hamming AS selaku *Branch Collection* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

“*Character* merupakan hal yang sulit diukur dan dinilai pada saat penilaian kelayakan nasabah, apalagi mayoritas nasabah yang mengajukan pembiayaan KPR terbilang belum dikenal secara dekat oleh pihak bank. Untuk mengantisipasi risiko kekeliruan penilaian *character* nasabah tersebut, maka Bank Muamalat Cabang Palu menggunakan cara penilaian *character* nasabah dengan melalui beberapa diantaranya yaitu *BI cheking* dan penilaian pihak lain.”⁷²

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa pada saat penilaian kelayakan nasabah, *character* merupakan hal yang paling sulit untuk diukur dikarenakan bank

⁷¹Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

⁷²Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

belum mengenal secara dekat calon nasabah yang ingin mengambil pembiayaan KPR iB Muamalat. Hal ini merupakan tantangan bagi bank untuk memastikan bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, memiliki *character* yang baik, serta dapat bertanggung jawab. Dalam mengenal *character* nasabah bank melakukan cara penilaian dengan melihat data calon nasabah dari *BI cheking* dan penilaian dari pihak lain.

BI cheking merupakan penilaian nasabah yang dilakukan melalui cek langsung ke data-data nasabah yang ada di Bank Indonesia dengan menggunakan sistem *computer online* yang terhubung langsung dengan Bank Indonesia.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hamming AS selaku *Branch Collection* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

“Jika seseorang sudah pernah menjadi nasabah suatu bank baik itu konvensional maupun syariah, data nasabah tersebut sudah terdaftar di *database* BI, dari *BI Cheking* itulah akan terlihat bagaimana riwayat atau *history* seorang nasabah yang telah melakukan kerjasama dengan BI, apakah kualitas pembiayaan yang telah dijalankannya berlangsung baik pada saat dia menjadi seorang debitur atau pernah mengalami masalah penunggakan pembayaran dan kemacetan dalam transaksi yang pernah dilakukannya bersama bank-bank yang bersangkutan.”⁷⁴

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa jika seseorang sudah pernah mendaftar menjadi nasabah, baik itu konvensional maupun syariah maka otomatis akan terdaftar di *database* Bank Indonesia yang disebut dengan *BI cheking*. Dengan begitu data riwayat dan *history* nasabah akan terbaca dengan sendirinya, sehingga bank dapat mengetahui apakah nasabah tersebut pada saat menjadi debitur memiliki masalah atau tidak. Jika calon nasabah tersebut memiliki riwayat kualitas pembiayaan yang kurang baik atau masih memiliki masalah hutang piutang dengan pihak bank, maka nama nasabah tersebut di *black list* dan tidak diizinkan untuk diberikan pembiayaan

⁷³Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2013, 121.

⁷⁴Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

oleh bank selama jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau sampai masalah nasabah tersebut selesai.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hamming AS selaku *Branch Collection* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

“Jika calon nasabah belum pernah mempunyai riwayat pembiayaan dengan bank maka cara kedua yang dapat dilakukan oleh pihak bank Muamalat Cabang Palu adalah dengan informasi dari pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Contohnya, mencari informasi tentang *character* calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya. Informasi dari pihak lain tentang calon nasabah, akan lebih meyakinkan bagi bank untuk mengetahui *character* calon nasabah. *Character* merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon nasabah.”⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa jika calon nasabah belum pernah melakukan transaksi di bank-bank dan belum mempunyai riwayat pembiayaan, maka yang harus dilakukan pihak Bank Muamalat dalam mengetahui *character* calon nasabah yang ingin mengambil pembiayaan produk KPR iB Muamalat adalah dengan melakukan penilaian dengan pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah dalam hal ini adalah tetangga, teman kerja, atasan langsung, rekan usahanya dan pihak yang lebih mengenal calon nasabah. Dengan informasi dari pihak lain maka lebih meyakinkan pihak Bank Muamalat dalam melakukan penilaian *character* kepada calon nasabah yang akan mengambil pembiayaan produk KPR iB Muamalat melalui akad *musyarakah mutanaqisah*, dengan begitu risiko yang mungkin akan timbul kedepannya dapat diminimalisir dengan baik.

b. Penilaian *Capacity* (Kemampuan)

Analisis terhadap penilaian *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Cara yang ditempuh oleh Bank Muamalat Cabang Palu yaitu melalui:

⁷⁵Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

1) Melihat Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hamming AS selaku *Branch Collection* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

“Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kasnya.”⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa laporan keuangan dapat menunjukkan apakah nasabah tersebut mempunyai kemampuan dalam membeli produk KPR iB Muamalat sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, bahkan sumber keuangan calon nasabah dapat diketahui apakah halal atau tidak.

2) Memeriksa Slip Gaji dan Rekening Tabungan Calon Nasabah

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hamming AS selaku *Branch Collection* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

“Nasabah yang merupakan pegawai, maka bank dapat meminta fotokopy slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data-data slip gaji dan fotocopy rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka akan dapat di analisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah.”⁷⁷

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan data keuangan yaitu fotocopy slip gaji beserta rekening akan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Muamalat. Pendapatan yang menjadi acuan dalam hal ini adalah *salary* yang bersifat tetap bukan *temporary* seperti pendapatan bonus, uang makan dan sebagainya, namun lebih dilihat dari gaji pokok yang dibayarkan oleh perusahaan kepada calon nasabah yang bersangkutan. Pendapatan bersifat tetap kurang lebih tiga bulan merupakan data yang digunakan sebagai asumsi dasar dalam mempertimbangkan keuangan calon nasabah yang ingin mengambil pembiayaan.

⁷⁶Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

⁷⁷Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

c. Penilaian *Capital* (Modal)

Dalam penilaian *Capital* ini dapat diketahui modal calon nasabah dengan memperhatikan laporan keuangan nasabah dan uang muka yang nantinya akan digunakan untuk mengambil pembiayaan kepemilikan rumah.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hamming AS selaku *Branch Collection* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

“Analisis capital dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang atau uang muka yang telah disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah untuk membeli rumah, semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.”⁷⁸

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa penilaian *capital* yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengetahui modal calon nasabah dalam mengambil pembiayaan produk KPR iB Muamalat. Jika calon nasabah memiliki modal atau uang muka yang besar dalam mengambil pembiayaan kepemilikan rumah, maka pihak bank semakin yakin bahwa kemungkinan besar pembiayaan yang akan disalurkan akan lancar kedepannya.

d. Penilaian *Collateral* (Barang Jaminan)

Dalam pembiayaan kepemilikan rumah KPR murni, *collateral* atau agunan yang digunakan Bank Muamalat Cabang Palu adalah rumah yang dijadikan sebagai objek KPR itu sendiri dengan syarat jaminan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hamming AS selaku *Branch Collection* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

“Syarat jaminan objek KPR iB Muamalat itu sendiri memiliki sertifikat tanah, izin pendirian bangunan (IMB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir.”⁷⁹

⁷⁸Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

⁷⁹Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Bank Muamalat dalam melakukan penilaian *collateral* objek KPR iB Muamalat telah memberikan syarat jaminan kepada nasabah yang telah mengambil produk pembiayaan tersebut. Syarat jaminan yang diberikan oleh bank dapat menjadi pegangan nasabah sebagai pemilik rumah yang sudah dibeli secara bertahap dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah*. Dengan adanya syarat jaminan yang telah diberikan bank kepada nasabah, maka risiko yang kemungkinan akan timbul dapat diminimalisir.

e. Penilaian *Condition of Economy*

Pada pembiayaan konsumsi seperti pembiayaan KPR, bank akan mengkaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan calon nasabah bekerja dan tempat usaha nasabah, apakah jenis usahanya halal atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hamming AS selaku *Branch Collection* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

“Untuk memastikan keaslian status pegawai dan usaha yang dimiliki calon nasabah, pihak bank melakukan cek langsung ke tempat usaha atau perusahaan nasabah terkait dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan seperti status pegawai, lama bekerja, serta hal-hal yang mendukung keabsahan informasi pekerjaan dan pendapatan nasabah.”⁸⁰

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa penilaian *condition of economy* yang dilakukan oleh bank dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dengan mengecek langsung status pekerjaan calon nasabah dan tempat kerja atau tempat usaha calon nasabah, sehingga dapat dipastikan bahwa jenis pekerjaan atau usaha calon nasabah halal. Selain itu, bank juga dapat mengetahui kondisi ekonomi calon nasabah sekarang maupun yang akan datang. Diketuinya status keaslian ekonomi calon nasabah maka dapat dipastikan bahwa data pekerjaan dan pendapatannya mendukung.

⁸⁰Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

7) Mitigasi Risiko

Proses mitigasi risiko merupakan proses penyusunan berbagai pilihan dan aksi yang dapat digunakan bank untuk menetralisasi, mengurangi, atau menghilangkan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko.⁸¹

Dalam memitigasi risiko yang terjadi, Al-Qur'an menjelaskan pada Surat Lukman ayat 34 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dalam ayat di atas secara tegas Allah swt menyatakan bahwa, manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha dan berinvestasi untuk bekal dunia dan akhirat. Serta diwajibkan untuk berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan atau risiko kedepannya, tidak berdampak pada kehancuran yang besar atau fatal terhadapnya.

Melihat gambaran ayat di atas, bank harus lebih berusaha memperhatikan dengan baik segala sesuatu sehingga nantinya tidak menimbulkan risiko yang terjadi salah satunya pada pembiayaan produk KPR iB Muamalat dimana calon nasabah yang mengambil produk KPR iB Muamalat benar-benar layak dan pantas.

⁸¹Imam Wahyudi, et al, *Manajemen risiko Bank Islam* (Jakarta: Selemba Empat, 2013), 74.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Bambang Haryo Nugroho selaku *Branch Manager* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan mitigasi risiko akan selalu mengarah pada prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan segala sesuatu mulai dari nasabah mengajukan pembiayaan KPR iB Muamalat dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah* sampai dengan menyelesaikan pembiayaan yang dimaksud. Hal tersebut dilakukan dikarenakan biasanya nasabah hanya memperhatikan *fix income* saja dan melihat dari satu sumber saja, contohnya seperti hanya memperhatikan gajinya berapa dan statusnya apa.”⁸²

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa proses mitigasi risiko selalu mengarah pada prinsip kehati-hatian dengan lebih memperhatikan calon nasabah yang ingin mengambil produk KPR iB Muamalat melalui akad *musyarakah mutanaqisah*. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank untuk menetralisasi dan mengurangi risiko yang timbul akibat nasabah yang melakukan tindakan yang kemungkinan merugikan mulai dari gagal bayar, menunggak dan lain sebagainya. Ketika nasabah sudah mengambil pembiayaan KPR melalui akad *musyarakah mutanaqisah* otomatis harus lebih memperhatikan *fix income* kemudian dianalisa gajinya dimana, apakah di bank Muamalat atau di bank lain. Jika nasabah tersebut karyawan tetap dan gajinya menggunakan ATM Muamalat maka risiko yang terjadi dapat diminimalisir.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hamming AS selaku *Branch Collection* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

Salah satu contoh risiko yang dapat dimitigasi yaitu bencana alam yang terjadi di 28 September silam yang menyebabkan banyaknya hunian nasabah rusak. Untuk memitigasi risiko tersebut pihak bank melakukan keringanan dalam hal pembayaran sewa dan objek jaminan sesuai dengan porsinya masing-masing sehingga nasabah tidak merasa lebih terbebani. Selain itu, pemerintah pun memberikan bantuan kepada nasabah yang mengalami kerusakan rumah atas bencana tersebut, sehingga dapat lebih meringankan beban nasabah dalam memperbaiki kembali hunian mereka.⁸³

⁸²Bambang Haryo Nugroho, *Branch Manager Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, wawancara oleh Penulis di Bank Muamalat KC Palu, 22 Juni 2021.

⁸³Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa proses mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank dalam menghadapi bencana alam 28 September silam yang menyebabkan banyaknya hunian nasabah mengalami kerusakan, di mana bank melakukan mitigasi dengan menetralkan, mengurangi dan memberikan keringanan kepada nasabah dalam hal pembayaran sewa dan objek jaminan sesuai dengan porsi masing-masing.

Pada saat pasca bencana pemerintah juga ikut terlibat dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kerusakan pada rumahnya, hal tersebut dapat membantu nasabah dalam melakukan perbaikan kembali huniannya yang rusak akibat bencana alam yang terjadi.

8) Monitoring Risiko, Pengendalian Risiko dan Pelaporan Risiko

Kegiatan dalam proses Monitoring, pengendalian dan Pelaporan risiko yaitu:

a. Monitoring Risiko

Monitoring yang dilakukan yaitu dengan mengawasi pekerjaan atau usaha nasabah serta mengawasi penggunaan atau kewajaran pembiayaan KPR iB Muamalat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan KPR iB Muamalat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hamming AS selaku *Branch Collection* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan monitoring, Bank Muamalat Cabang Palu juga memperhatikan *kolektibilitas* yang merupakan penggolongan kualitas tingkatan status nasabah, bila *kolektibilitas* cenderung semakin baik maka akan berdampak positif terhadap nasabah.”⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa *kolektibilitas* menjelaskan kondisi kulaitas nasabah dalam melakukan pembayaran objek jaminan kepada bank,

⁸⁴Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

baiknya *kolektibilitas* nasabah menunjukkan bahwa pembiayaan yang diambil nasabah berdampak positif terhadap nasabah tersebut.

Monitoring risiko dalam pembiayaan produk KPR iB Muamalat melalui akad *Musyarakah Mutanaqisah* yang diterapkan demi mencegah penyimpangan yang dilakukan. Maka dari itu, dengan memperhatikan kolektibilitas nasabah risiko yang timbul dapat dihindari.

Bedasarkan data Bank Muamalat Penggolongan *kelektibilitas* tingkat kelancaran nasabah tercantum sebagai berikut:⁸⁵

Tabel 4.1

Kolektibilitas Kualitas Angsuran Nasabah

No.	Kolektibilitas	Lama Tunggakan
1	Lancar	Tidak ada tunggakan
2	Dalam Perhatian Khusus	1-90 Hari
3	Kurang Lancar	91-120 Hari
4	Diragukan	121-180 Hari
5	Macet	>180 Hari

Sumber Data: Bank Muamalat Cabang Palu

Bedasarkan kolektibilitas nasabah di atas menjelaskan bahwa, kolektibilitas 1 merupakan nasabah yang tergolong senantiasa tepat waktu dalam membayar angsuran sehingga mendapatkan predikat lancar. Kolektibilitas 2 merupakan nasabah yang tergolong pernah memiliki catatan menunggak selama 1-90 hari sehingga mendapatkan predikat dalam perhatian khusus. Kolektibilitas 3 merupakan nasabah yang tergolong pernah memiliki tunggakan sekitar 91-120 hari sehingga memiliki predikat kurang lancar. Kolektibilitas 4 adalah nasabah yang memiliki predikat diragukan karena tercatat pernah

⁸⁵Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

memiliki tunggakan sekitar 121-180 hari. Kolektibilitas 5 merupakan nasabah yang memiliki tunggakan lebih dari 180 hari sehingga mendapatkan predikat macet, kebanyakan nasabah yang memiliki status atau predikat 5 akan masuk daftar hitam atau *black list* semua bank dan lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Jika hal ini terjadi dalam pembiayaan produk KPR iB Muamalat maka objek jaminan yang diberikan akan dilakukan pertimbangan untuk di lelang.

b. Pengendalian Risiko

Pengendalian yang dilakukan yaitu mengamankan dan menghindari risiko bila memungkinkan terjadi dengan melakukan evaluasi secara *periodic, output* pelaporan yang dihasilkan, serta umpan balik (*feed back*).

Dalam pengendalian risiko dalam pembiayaan produk KPR iB Muamalat melalui akad *musyarakah mutanaqisah* dengan:

- 1) Merendahkan kesempatan (*change*) untuk terjadinya kerugian dan
- 2) Mengurangi keparahannya jika kerugian itu memang terjadi.

Kemudian tindakan yang dilakukan dalam mengendalikan risiko dapat diklasifikasikan dengan beberapa tindakan yaitu:

- 1) Tindakan kerugian atau pencegahan
- 2) Menurut sebab kejadian yang akan dikontrol
- 3) Menurut lokasi kondisi-kondisi yang akan dikontrol.

c. Pelaporan Risiko

Pelaporan yang dilakukan yaitu melaporkan risiko-risiko yang mungkin terjadi bahkan yang sudah terjadi kemudian dilakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi kedalam strategi risiko keseluruhan.

C. Faktor- Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Upaya-upaya Pelaksanaan Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Produk KPR iB melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Muamalat Cabang Palu

Pelaksanaan manajemen risiko merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan operasional bank. Dengan diterapkannya manajemen risiko yang baik otomatis sebuah bank akan lebih mudah berkembang. Akan tetapi dalam penerapan Manajemen risiko tidak selalu berjalan dengan baik, ada beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap upaya-upaya pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan KPR iB Muamalat Cabang Palu yaitu:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam produk KPR iB Muamalat melalui akad *Musyarakah Mutanaqisah* yaitu:

a. Transparansi Terhadap Akad Syariah

Transparansi merupakan sesuatu yang dilakukan sejak dari awal kesepakatan mulai dari harga yang telah ditentukan, kongsi dari nasabah sekian, syirkanya sekian, dan dari bank sekian.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Bambang Haryo Nugroho selaku *Branch Manager* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

“Prinsipnya adalah nasabah mengambil alih syirkah atau porsi yang dimiliki oleh Bank Muamalat secara bertahap dengan akad *Musyarakah Mutanaqisah*. Jadi, ini semacam membeli *syirkah* dari Bank Muamalat ke nasabah, agar di posisi akhir priode syirkanya 100% dimiliki oleh nasabah. Selain itu, *syirkah* akan memiliki potensi harga aset akan naik kedepannya, hal tersebut harus juga akan dijelaskan diawal bahwa ada potensi perubahan harga pembayaran pembelian syirkah pada akad *musyarakah mutanaqisah*.”⁸⁶

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa transparansi dalam pembiayaan yang berprinsip syariah sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, bukan hanya itu prinsip

⁸⁶Bambang Haryo Nugroho, *Branch Manager Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, wawancara oleh Penulis di Bank Muamalat KC Palu, 22 Juni 2021.

kehati-hatian juga harus dijaga dalam melakukan kegiatan operasional bank. Terutama dalam menjelaskan produk dan akad yang digunakan diawal pembelian, sehingga calon nasabah mengetahui alur skim-skim pembiayaan produk dan akad yang diinginkan dalam hal ini Produk KPR iB Muamalat melalui akad *musyarakah mutanaqisah*. Sehingga dalam proses penyelesaian pembiayaan, dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi dikemudian hari yang tidak dapat dipastikan kejadiannya.

b. Pemahamannya Masyarakat Terhadap Akad Yang Digunakan

Pemahannya masyarakat terhadap akad yang digunakan akan membantu menghindari terjadinya timbulnya risiko. Pengetahuan masyarakat terhadap produk dan akad dapat memberikan sesuatu yang positif terhadap jalannya transaksi pembiayaan yang akan diambil.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Bambang Haryo Nugroho selaku *Branch Manager* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

“Jika masyarakat atau calon nasabah dapat memahami dan mengetahui mekanisme pembiayaan akad *musyarakah mutanaqisah* maka dapat meminimalisir timbulnya risiko, contohnya terjadinya *wanprestasi* (nasabah tidak dapat melaksanakan kewajibannya).”⁸⁷

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pemahamannya calon nasabah menjadi salah satu pendukung demi lancarnya pembiayaan yang diinginkan oleh calon nasabah dan pihak bank. Calon nasabah harus dapat memahami alur dari skim-skim pembiayaan produk KPR iB Muamalat melalui akad *musyarakah mutanaqisah*, dengan begitu pembiayaan yang dilakukan akan berjalan dengan baik. Hal tersebut merupakan salah satu tugas bank dalam memberikan pemahaman kepada nasabah yang blum mengetahui alur jalannya produk pembiayaan KPR iB yang diinginkan. Sehingga risiko yang nantinya timbul dapat diketahui dan dianalisis dengan dilakukan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang terjadi.

⁸⁷Bambang Haryo Nugroho, *Branch Manager Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, wawancara oleh Penulis di Bank Muamalat KC Palu, 22 Juni 2021.

c. Dukungan Dari Pihak Yang Berwewenang

Dalam menjalankan tugas operasionalnya secara legal Bank Muamalat Cabang Palu selalu mendapatkan dukukungan dan berpedoman pada regulasi yang ada di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Bambang Haryo Nugroho selaku *Branch Manager* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

“Pihak-pihak yang memberikan dukungan dalam menjalankan operasional bank yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Undang-undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan OJK (POJK) untuk Perbankan Syariah, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Syariah), Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta institusi-institusi pendidikan lainnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat seperti Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, sehingga masyarakat paham akan pembiayaan produk-produk syariah terutama pada Pembiayaan Produk KPR iB Muamalat.”⁸⁸

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam memberikan dukungan kepada bank, mulai dari membuat peraturan sampai dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan berupa sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, agar masyarakat atau calon nasabah dapat memahami dan mengetahui apa saja akad-akad syariah dan produk-produk yang ditawarkan, salah satunya pembiayaan produk KPR iB Muamalat melalui Akad *Musyarakah Mutanaqisah*.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pada pembiayaan produk KPR iB Muamalat ini adalah rendahnya literasi masyarakat dalam memahami produk KPR iB Muamalat dan akad *Musyarakah Mutanaqisah*, hal ini menyebabkan hadirnya kendala-kendala yang akan nantinya terjadi, karena disebabkan mereka belum terbiasa dengan skema yang detail dan belum terbiasa memahami risiko.

⁸⁸Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Bambang Haryo Nugroho selaku *Branch Manager* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

Masyarakat atau calon nasabah selama ini sudah terbiasa dimudahkan, ketika dikembalikan kejalur sesuai dengan syariah “transparansi, mengetahui risiko yang nantinya akan terjadi, bahkan sampai dengan penyelesaiannya dan lain sebagainya. Masyarakat selama ini hanya mengagap bahwa hal tersebut meyusahkan mereka karena sudah terbiasa dimudahkan. Oleh karena itu, Literasi masyarakat terhadap produk maupun akad di bank syariah terutama pada akad *Musyarakah Mutanaqisah* masih sangat kurang, sehingga nantinya akan menimbulkan terjadinya risiko yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akad *Musyarakah Mutanaqisah*.⁸⁹

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kurang pahamnya masyarakat terhadap produk KPR iB Muamalat dan akad *musyarakah mutanaqisah* yang digunakan dapat menyebabkan timbulnya risiko, hal tersebut dapat menghambat terselesainya pembiayaan yang nantinya akan diambil. Hal tersebut dikarenakan masyarakat selalu terbiasa dimudahkan dalam melakukan transaksi, padahal transaksi pada bank syariah dalam hal ini Bank Muamalat sudah menjelaskan secara detail sesuai dengan prinsip syariah yang selalu menerapkan transparansi dan kehati-hatian. Hanya saja masyarakat atau calon nasabah menganggap hal tersebut menyusahkan mereka, karena mereka sudah terbiasa dimudahkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Bambang Haryo Nugroho selaku *Branch Manager* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menyatakan bahwa:

Faktor pendukung dan penghambat terhadap pahamnya masyarakat terhadap akad yang digunakan dan rendahnya literasi masyarakat dalam memahami produk KPR iB Muamalat melalui akad *musyarakah Mutanaqisah* memiliki perbedaan dengan tingginya tingkat pemahaman masyarakat atau calon nasabah yaitu 60% dan rendahnya literasi masyarakat atau calon nasabah yaitu 40%.

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk dan akad terutama pada pembiayaan produk KPR iB Muamalat melalui akad *musyarakah mutanaqisah* masih memiliki tingkat yang begitu besar, kemudian

⁸⁹Bambang Haryo Nugroho, *Branch Manager Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, wawancara oleh Penulis di Bank Muamalat KC Palu, 22 Juni 2021.

yang harus dilakukan oleh Bank Muamalat sendiri yaitu lebih memberikan sosialisasi dan promosi secara ekstra kepada masyarakat yang belum paham. Kemudian setelah menjadi nasabah selalu diberikan bimbingan terkait produk yang diinginkan dalam hal ini pembiayaan KPR iB Muamalat melalui akad *musyarakah mutanaqisah*, sehingga nasabah dapat memahami lebih dalam lagi tentang skim-skim pembiayaan tersebut.

Selain itu, dukungan dari pihak yang terkait dalam hal ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Undang-undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan OJK (POJK) untuk Perbankan Syariah, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Syariah), Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta institusi-institusi pendidikan lainnya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat seperti Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Dengan banyaknya pihak yang ikut serta dalam melakukan sosialisasi terutama kampus yang berbasis ekonomi islam dan perbankan syariah yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bank syariah merupakan bank yang berprinsip Islam dengan memiliki produk-produk yang menggunakan akad syariah terutama pada pembiayaan produk KPR iB Muamalat melalui akad *musyarakah mutanaqisah*.

Jika semua pihak dapat berkolaborasi dalam memberikan pemahaman dan sosialisasi dengan lebih baik kepada masyarakat tentang produk dan akad di bank syariah yaitu Bank Muamalat maka masyarakat dalam melakukan transaksi di Bank Muamalat dengan mengambil produk KPR iB Muamalat melalui akad *musyarakah mutanaqisah* tidak merasa ribet dan lebih mudah dalam mengetahui proses dan mekanisme yang sudah di ataur sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pemahamannya nasabah terhadap produk dan akad yang digunakan maka risiko yang timbul dapat diminimalisir dengan melaksanakan implementasi risiko.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya-upaya pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan produk KPR iB melalui akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada Bank Muamalat Cabang Palu dengan menggunakan metode *appresial* telah efektif dan sesuai dengan ekonomi Islam dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta transparansi dalam menangani risiko yang terjadi sehingga risiko yang timbul dapat diminimalisir.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap upaya-upaya pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan produk KPR iB melalui akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada Bank Muamalat Cabang Palu yaitu:
 - a. Faktor pendukung

Faktor pendukung terhadap upaya-upaya pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan produk KPR iB melalui akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada Bank Muamalat Cabang Palu telah membantu dalam mencegah risiko yang timbul dengan menedepankan transparansi dan melakukan sosialisasi dari pihak bank maupun pihak lain, sehingga nasabah dapat memahami alur pembiayaan KPR iB Muamalat.

- b. Faktor penghambat

Faktor penghambat terhadap upaya-upaya pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan produk KPR iB melalui akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada Bank Muamalat Cabang Palu yakni masih ada masyarakat yang kurang literasi dalam memahami akad dan produk terutama KPR iB Muamalat, sehingga

menjadikan risiko mudah timbul akibat kurangnya pemahaman terhadap pembiayaan yang diinginkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan pertimbangan terhadap proses manajemen risiko yang akan dilakukan kedepannya dan menjadi bahan rujukan akan adanya perbaikan serta pengembangan terhadap proses manajemen risiko terutama pada Produk KPR iB Muamalat.
2. Hendaknya lebih memberikan pandangan kepada masyarakat terkait literasi pada produk maupun akad yang akan digunakan, terutama pada produk KPR iB Muamalat agar kiranya masyarakat dapat memahami produk dan risiko-risiko apa saja yang nantinya akan terjadi, sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir dengan baik.

DFTAR PUSTAKA

- Abidin and Lebba Kadorre Pongsibanne, *Profit Sharing System In Islamic Economic Perspective: A Case Study Of Raden Saleh Car Rental In Municipality Indonesia*, International Journal of Business and Management Review, Vol. 6, No. 8, 2018. 18.
- Aditya, Muhamad, *Penerapan Pembiayaan Produk KPR iB Muamalat Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Muamalat Cabang Palu*, Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Palu, 2019.
- Amalia, Rizki, *Bagaimanakah Kinerja Bank di Indonesia?: Penilaian dengan Sharia Maqashid Index (SMI)*, Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 1 Tahun 2020, 49-51.
- Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktek”* Eds Revisi VI, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Azwar, Saifudi, *Metode Penelitian* Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, <https://www.bi.go.id>, Diakses 18 November 2020.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Eds. I, Cet. V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Fathurahman, Pupuh, “*Metode Penelitian Pendidikan*,” Bandung: CV. Pustaka Seria, 2011.
- Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008, *Tentang Musyarakah Mutanaqisah*.
- Hamming AS, *Branch Collection, Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, Wawancara oleh Penulis Februari 2021.
- Hifdzuhuma, Muzdalifa, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah di BMT Batik Mataram*, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018
- Hosen, Nadrattuzaman, *Musyarakah mutanaqisah*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Al-Iqtishad: Vol. I, No. 2, Juli 2009, <http://journal.uinjkt.ac.id>, Diakses 17 November 2020.

- Ifham, Ahmad, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ifham, Ahmad, *Ini Lho KPR Syariah!* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Indroes, Ferry N., *Manajemen Risiko Perbankan* Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011.
- Indroes, Ferry N., *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ed I Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2013.
- K, Nurdin, N., & Yusuf, *Knowledge management lifecycle in Islamic bank: the case of syariah banks in Indonesia*. International Journal of Knowledge Management Studies, 11 (1), 59-80. <https://doi.org/10.1504/ijkms.2020.105073>, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti kata Analisis, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses 18 November 2020.
- Karim Adiwarmarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Karim, Adiwarmarman A., *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, Edisi Ke-3 2007.
- Karim, Adiwarmarman A., *Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya.
- KPR iB Muamalat, *Produk dan layanan*, www.bankmuamalat.co.id. Diakses 17 November 2020.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* Cet. IV, Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2009.
- Mutia, Riky Ramadhanidan Evi, “Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Ditinjau dari Maqashid Sharia Index”, Paper disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016.
- Nugroho, Bambang Haryo, *Branch Manager Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, wawancara oleh Penulis di Bank Muamalat KC Palu, 22 Juni 2021.
- Rahardjo, Mudjia, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, <https://www.uin-malang.ac.id/blog/post/read/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, Diakses 18 November 2020.
- Republika, Pemerintah harus menyelesaikan masalah kekurangan hunian (*backlog*), kata Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 26 Agustus 2019, diakses 06 November 2020.

- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi Empat. (Jakarta: Salemba Empat, 2015).
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian Cet III*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2017.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabets, 2010.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya Cet. V*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Sumatri, Mutiara Yasmi, *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) Griya iB Hasanah Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati-Jaksel*, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian Cet. IV*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Triandaru, Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Wahyudi, Imam, *Manajemen risiko Bank Islam* Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2011.
- www.bankmuamalat.co.id Februari 2021.


DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama *Branch Manager*
Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu



Wawancara bersama *Branch Collection*
Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu



Kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Sejarah berdirinya Bank Muamalat cabang Palu?
2. Apa Visi dan Misi Bank Muamalat Cabang Palu?
3. Bagaimana prosedur penerapan Akad MMQ pada pembiayaan produk KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu?
4. Bagaimana Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, mitigasi, monitoring, serta pengendalian dan pelaporan risiko melalui akad MMQ pada pembiayaan produk KPR iB Muamalat?
5. Apa saja risiko yang melekat pada pembiayaan produk KPR iB Muamalat melalui akad MMQ?
6. Dari semua risiko, risiko apa saja yang sangat mempengaruhi dalam penerapan Akad MMQ pada pembiayaan produk KPR iB Muamalat?
7. Bagaimana pelaksanaan manajemen risiko dalam pembiayaan produk KPR iB Muamalat melalui akad Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Muamalat Cabang Palu?
8. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan produk KPR iB Muamalat melalui akad Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Muamalat Cabang Palu?

DATA INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Bambang Haryo Nugroho	Branch Manager Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu	
2	Hamming AS	Branch Collection Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu	
3			



Bank Muamalat



No : 116/BMI/C-PLU/VIII/2021

Palu, 02 Agustus 2021 M
23 Zulhijjah 1443 H

Kepada Yth,

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

Di.-
Tempat

Perihal: Surat Keterangan Penelitian

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada Kita semua, dan semoga Kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas Kita sehari-hari, *Amin*.

Berdasarkan surat permohonan meneliti mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu tahun 2021 atas nama Halik, NIM : 17.3.12.0090 , dengan judul :

“Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Produk KPR iB Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Muamalat Cabang Palu”

Dengan ini mahasiswa terebut di atas kami terima untuk melakukan penelitian di Bank Muamalat Cabang Palu. Untuk tindak lanjut dapat menghubungi sdri. Chika Anggraeni (Relationship Manager Funding 08114531906). Demikian Surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
Cabang Palu

Bank Muamalat
KABUPATEN PALU


Bambang Harvo Nugroho
Branch Manager

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : // / TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

- Memhaca** : Surat saudara : **Halik / NIM 17.3.12.0090** mahasiswa jurusan **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu dengan judul skripsi : **Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Produk KPR IB Muamalat Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Muamalat Cabang palu**
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU TAHUN AKADEMIK 2018/2019
- Pertama : 1. **Dr. H. Abidin, M.Ag.** (Pembimbing I)
2. **Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2020.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 15 September 2020

Dekan,



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I ✍
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
 الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
 STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Diponegoro No 23 Palu Telp. 0451 460798 Fax 0451 460165
 Website: www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: HALIK	NIM	: 173.12.0090
TTL	: LUMAJANG, BALE, 14 OKTOBER 1993	Jenis Kelamin	: LAKI-LAKI
Jurusan	: EKONOMI SYARIAH	Semester	: VIII
Alamat	: JL. SAMUDRA III	HP	: 0993 8142 8882

15/9/2020
 Nurdin

Judul :
 Judul I
 IMPLEMENTASI MANAJEMEN DAIRIKO DALAM PEMBIAYAAN PRODUK
 KPR IB MUAMALAT MELALUI AKAD MUJABAHAKAH MUTANALISAH
 PADA BANK MUAMALAT CADANG PALU
 Judul II
 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPERCAYAAN
 MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN
 DONEGALA
 Judul III
 STRATEGI BAZNAS DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
 MUZAKKI DI BAZNAS KABUPATEN DONEGALA

Palu, 15 September 2020
 Mahasiswa,

HALIK
 NIM 17.3.12.0090

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Dr. Nurdin XAAQ
 Pembimbing II : Dr. Siti Musyohidoh, M.Th.I

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Dan Pengembangan Kelembagaan,

Ketua Jurusan,

Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
 NIP. 196903011999031005

Dr. Siti Musyohidoh, M.Th.I.
 NIP. 19670710 1999 032 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama Lengkap : Halik
Tempat Tanggal Lahir : Gunung Bale, 14 Oktober 1999
NIM : 17.3.12.0090
Alamat : Jl. Pue Mami
No. Hp : 081342438482
E-mail : halik1499@gmail.com
Nama Ayah : Imran
Nama Ibu : Zulpa

**B. Riwayat Pendidikan**

Sekolah Dasar (SD) : SDN 02 Impres Lumbuganti
Sejolah Menengah Pertama (SMP) : SMPN 1 Banawa Donggala
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) : SMKN 1 Banawa Donggala

C. Pengalaman Organisasi

OSIS
Pelajar Islam Indonesia (PII)
GenBI Sulteng